BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tlpn : .....,
Website : wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Nomor : 65/HK.01.01/SG-15/07/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 12/HK.01.01/SG-15/03/2026 PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

a. Bahwa Sesuai Ketentuan Keputusan Sekretariat Jendral badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengwas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Keuangan dalam mengumpulkan, mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a di atas serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2018 Tentang Pedoman Akutansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan diLingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 08/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3597.1.239/KP.01.01/SJ/10/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2285/KP.08/SJ/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penyelesaian Tenaga Non ASN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

KEDUA Pegawai dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2026;

KETIGA Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 1 Juni 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HARMIN, S.P., M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 65/HK.01.01/SG-15/07/2026
TANGGAL : 01 JUNI 2026
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama / NIP / Golongan	Jabatan
1.	Harmin, S.P., M.M	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Harmin, S.P., M.M	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Reni Susilawati, SE.,MM	Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM)
4.	Nurmila, S.H	Bendahara Pengeluaran (BP)
5.	Mika Deslina Tutriani, A.Md	Staf Pengelola Keuangan
6.	Wulan Kristiani, A.Md	Staf Pengelola Keuangan
7.	Indriani, SE	Staf Pengelola Keuangan
8.	Hikmawati, S.S	Staf Pengelola Keuangan
9.	La Ode Arisman, S.Kep	Staf Pengelola Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran



HARMIN, S.P., M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).